



Journal Sultra Research of Law

Vol 6 No 1 Tahun 2024– Hal 23-32

Copyright © 2024 Journal Sultra Research of Law

Penerbit : Magister Hukum Pascasarjana Unsultra

E-ISSN : 2716-0815

Open Access at: <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel>

Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi *Ma'pasilaga Tedong* di Upacara Adat Rambu Solo' Toraja Utara

Penalties of Gambling in the Tradition of Ma'pasilaga Tedong at the Rambu Solo' North Toraja Ceremony

M. Yusuf¹, Amir Faisal², Eriani Rensa Malino³, Hijriani⁴, Winner A. Siregar⁵, St. Fatmawati. L⁶

¹Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: m.yusuf@gmail.com

²Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: amir.faisal1967@yahoo.com

³Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: intelinside11.4020@gmail.com

⁴Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: hijriani@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

Email: wasiregar@gmail.com

⁶Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: fatma.sultra@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi Ma'Pasilaga Tedong di Toraja awalnya memiliki nilai sakral sebagai bagian dari upacara adat Rambu Solo, namun kini telah dimanfaatkan untuk kegiatan perjudian, dengan kerbau yang sebelumnya digunakan dalam adu kini menjadi sarana taruhan. Penelitian ini menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi Ma'Pasilaga Tedong pada upacara adat Rambu Solo' di Toraja Utara. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan upaya preventif dan represif oleh kepolisian, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat. Langkah preventif melibatkan perbaikan ekonomi, penyuluhan hukum, perlindungan kebudayaan, dan peningkatan kesadaran moral. Upaya represif melibatkan penegakan hukum dengan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku. Tantangan utama meliputi faktor ekonomi, pluralisme budaya hukum, dan kendala operasional. Kesimpulannya, penanggulangan perjudian membutuhkan kerjasama holistik untuk mempertahankan tradisi dan moralitas masyarakat Toraja Utara.

Kata kunci: Tradisi Ma'Pasilaga Tedong, Perjudian, Toraja Utara

ABSTRACT

The Ma'Pasilaga Tedong tradition in Toraja initially held sacred value as part of the Rambu Solo traditional ceremony, but is now being exploited for gambling activities, with buffaloes previously used in competition now serving as betting tools. This research analyzes efforts to combat criminal gambling activities within the Ma'Pasilaga Tedong tradition during the Rambu Solo ceremony in North Toraja. Employing an empirical juridical approach, data were obtained through observation and interviews. The research findings indicate preventive and punitive measures by the police, government, religious leaders, and traditional figures. Preventive measures involve economic improvement, legal education, cultural protection, and enhancing moral awareness. Punitive efforts entail law enforcement through apprehension, investigation, prosecution, and punishment of perpetrators. Primary challenges include economic factors, legal cultural pluralism, and operational constraints. In conclusion, combating gambling requires holistic cooperation to uphold the traditions and morality of the North Toraja community..

Keyword: *The Ma'Pasilaga Tedong Tradition, Gambling, North Toraja*

PENDAHULUAN

Toraja dikenal memiliki banyak kebudayaan dimana kebudayaan tersebut tercipta sejak dahulu oleh para leluhur hingga saat ini dan menjadi kebudayaan turun temurun yang masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Suku Toraja (Aulia, 2022). Salah satu kebudayaan yang berkembang dan masih dipertahankan oleh masyarakat Suku Toraja yaitu Rambu Solo' (upacara pemakaman) (Kasmawati & Martho, 2023). Rambu Solo' adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi.

Upacara adat Rambu Solo' tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kepercayaan orang Toraja secara khusus dengan apa yang disebut dengan "Aluk Todolo" atau animisme (Limbong et al., 2021). Selain itu, upacara Rambu Solo' juga tidak dapat lepas dari masalah sosial sehingga di dalam pelaksanaannya harus memperhatikan strata sosial dari orang yang meninggal. Perbedaan strata sosial masyarakat Toraja yang paling menonjol adalah ketika diadakan upacara adat Rambu Solo', dimana upacara adat ini dilakukan dengan menunjukkan status orang yang meninggal dan keluarganya.

Upacara adat Rambu Solo' di Toraja adalah ritual pemakaman yang bertujuan sebagai penghormatan terakhir bagi orang yang telah meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Toraja, kematian melambangkan perpindahan arwah dari dunia ini ke alam roh (Puya) (Lumbaa et al., 2023). Oleh karena itu, keluarga yang ditinggalkan berusaha memperlakukan jenazah dengan penuh kebaikan.

Rangkaian upacara adat Rambu Solo' memakan waktu dan biaya besar. Upacara ini sering dilaksanakan selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun sejak seseorang meninggal. Biaya yang tinggi disebabkan oleh penyembelihan kerbau dan babi serta lamanya prosesi upacara. Upacara ini juga melibatkan pembagian babi dan kerbau kepada penduduk sekitar. Tradisi ini memiliki makna sosial, di mana harta yang dihasilkan dari usaha orang Toraja dikembalikan kepada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada warisan. Tingkatan upacara Rambu Solo disesuaikan dengan strata sosial masyarakatnya, mulai dari anak-anak hingga rakyat biasa (Rima, 2019).

Tradisi *Ma'Pasilaga Tedong*, yang juga dikenal sebagai adu kerbau, merupakan bagian dari upacara adat Rambu Solo di Toraja. Tradisi ini memiliki makna yang terkait dengan status sosial berdasarkan keturunan atau kedudukan orang yang telah meninggal. Namun, tidak semua masyarakat Toraja dapat melaksanakan tradisi ini karena adanya sistem kasta yang masih berlaku dalam suku Toraja (Rima, 2019). Hanya masyarakat Toraja dengan status sosial menengah hingga bangsawan (*To Parengge atau Puang*) yang dapat melaksanakan tradisi *Ma'Pasilaga Tedong*. Ritual *Ma'Pasilaga Tedong* bukan hanya sekadar bagian dari upacara adat, tetapi juga memiliki makna sakral dan berfungsi sebagai hiburan bagi keluarga yang sedang berduka (Sulo & Politik, 2014).

Seiring berjalannya waktu, tradisi *Ma'Pasilaga Tedong* di Toraja telah mengalami perubahan makna. Pada awalnya, tradisi ini merupakan bagian dari upacara adat Rambu Solo dan memiliki nilai sakral. Namun, sekarang tradisi ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kegiatan perjudian. Dalam pelaksanaannya, tradisi *Ma'Pasilaga Tedong* sebelumnya melibatkan adu kerbau, tetapi kini kerbau digunakan sebagai sarana untuk berjudi (Rantetampang, n.d.). Arena khusus dibuat untuk mengadakan pertandingan, dan tradisi yang semula sakral ini telah mengalami pergeseran nilai-nilai akibat modernisasi. Pandangan masyarakat pun bercampur antara pro dan kontra terkait perubahan ini.

Dalam bentuk permainan judi yang digunakan, kurang lebih sama dengan permainan judi pada umumnya. Para pemain bertaruh atas kerbau yang sementara diadu di arena. Dalam upacara ini, mereka mencoba peruntungan dengan mempertaruhkan harta benda, biasanya berupa uang, atas hewan yang sedang diadu. Namun, perundang-undangan telah memberikan rumusan yang jelas bahwa perjudian adalah tindak pidana. Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), judi didefinisikan sebagai “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa perjudian adalah sebuah kejahatan. Selain itu, aturan lebih teknis terkait pelaksanaan penertiban perjudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar bagi penegak hukum untuk mengambil langkah tegas dalam penertiban tindak pidana perjudian, sehingga penegakan hukum pidana dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi *Ma'Pasilaga Tedong* pada upacara adat Rambu Solo' Toraja Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris (Irwansyah, 2020), dengan pendekatan distoris untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dan komprehensif, dan digunakan untuk menelaah latar belakang perkembangan pengaturan hukum, melacak sejarah lembaga hukum, dan mencari dasar filosofi dinamika hukum dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas peraturan dan hubungan antara berbagai variabel terkait dengan topik penelitian.

Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat seringkali menghadapi tantangan dan masalah yang sebelumnya belum terbayangkan. Hal ini juga berlaku dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi Ma'Pasilaga Tedong. Aparat penegak hukum seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah dalam melaksanakan tugas ini. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian pada tradisi Ma'Pasilaga Tedong, kepolisian bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat terus berupaya (Rantetampang, n.d.). Berikut adalah beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat. Semua langkah ini diambil dengan tujuan untuk meminimalisir tindak pidana perjudian dan menjaga keberlangsungan tradisi Ma'Pasilaga Tedong:

- a. Melakukan pengawasan terhadap praktek perjudian yang terjadi dalam tradisi Ma'Pasilaga Tedong.
- b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait konsekuensi dan dampak negatif dari perjudian.
- c. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan tokoh adat, untuk menciptakan kesadaran dan mengurangi praktik perjudian.

Upaya Preventif Penanggulangan Perjudian dalam Tradisi Ma'Pasilaga Tedong

a. Perbaiki Kualitas Ekonomi

Tradisi Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara sering kali dirusak oleh praktik perjudian ilegal. Sebagaimana yang terjadi pada perjudian dalam tradisi Ma'Pasilaga Tedong bahwa salah satu penyebab terbesarnya yaitu faktor ekonomi, dimana sebagian besar pelakunya memiliki tingkat ekonomi yang masih di bawah taraf kesejahteraan, oleh karena itu perbaikan kualitas ekonomi masyarakat sangat penting.

Perbaikan kualitas hidup masyarakat (termasuk kualitas ekonomi) menjadi salah satu kewajiban Pemerintah Daerah Toraja Utara. Pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki daerah Toraja Utara dengan melibatkan sumber daya masyarakat lokal adalah salah satu alternatif, sehingga dengan demikian, dapat mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sau, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang penyebab terjadinya perjudian pada tradisi Ma'Pasilaga Tedong adalah faktor ekonomi oleh karena itu pemerintah daerah sudah melaksanakan dan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Toraja Utara dengan berbagai upaya seperti memberikan pelatihan-pelatihan dan pemberian modal usaha kepada masyarakat, melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat

tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian, dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat dalam menyebarkan informasi tentang larangan perjudian, serta memasukkan materi edukasi tentang anti-perjudian dalam kurikulum sekolah dan pendidikan non-formal.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Penyuluhan

Setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat bebas dari tuntutan hukum, namun kondisi yang dihadapi adalah aturan hukum yang berbenturan dengan pola pikir sebagian masyarakat yang seolah-olah memandang judi sebagai bagian dari tradisi (Widiyani et al., 2023). Oleh karena itu, penyuluhan-penyuluhan untuk meminimalisir perjudian sangatlah penting untuk dilakukan, baik oleh kepolisian, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf c dan d dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian Negara Republik

Perlunya pelibatan tokoh adat dan pemangku adat dalam penegakan aturan dan norma yang melarang perjudian, selain itu dapat membentuk kelompok masyarakat sipil yang fokus pada pencegahan perjudian dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif dalam mencegah dan melaporkan praktik perjudian.

Selain penyuluhan hukum, optimalisasi penyuluhan tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur budaya serta pelaksanaan ritual adat yang benar juga perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan melibatkan peran serta tokoh adat (Rantetampang, n.d.). Upaya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Tokoh Adat bersama dengan Kepolisian dilakukan pada saat sebelum diadakannya tradisi Ma'Pasilaga Tedong. Sebagaimana hasil wawancara dengan Petrus Senga Tandi yang menyatakan bahwa sebagai tokoh adat tidak punya wewenang untuk melarang orang berjudi, hal tersebut merupakan tugas pemerintah dan kepolisian, oleh karena itu sebelum melaksanakan tradisi Ma'Pasilaga Tedong tokoh adat selalu memberikan kesempatan kepada pemerintah setempat atau kepolisian apabila ada yang hadir untuk menyampaikan larangan untuk berjudi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Toraja Utara, menjelaskan bahwa pihak Kepolisian berupaya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang larangan berjudi pada tradisi Ma'Pasilaga Tedong, dengan cara turun langsung ke lapangan pada saat tradisi tersebut dilaksanakan. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf a, dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk

memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepolisian Resort Toraja Utara telah menjalin kerja sama dengan pihak yang ingin menyelenggarakan upacara pemakaman adat (Rambu Solo'), yang mana izin keramaian diberikan oleh kepolisian. Dalam surat izin tersebut juga disertakan himbauan untuk tidak mengizinkan atau menyediakan tempat untuk perjudian. Meskipun demikian, sebagian masyarakat telah mematuhi izin tersebut dalam menyelenggarakan tradisi mereka, namun masih terdapat beberapa pihak yang melanggar larangan tersebut dengan menyelenggarakan tradisi Ma'Pasilaga Tedong.

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa pihak kepolisian bersama tokoh adat berusaha memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa praktik perjudian dalam tradisi Ma'Pasilaga Tedong adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang.

c. Perlindungan Kebudayaan Lokal Melalui Peraturan Daerah Kebudayaan Toraja

Hingga saat ini, kehidupan budaya lokal masih aktif dan dipertahankan di tengah masyarakat Toraja. Upaya untuk menjaga keberlangsungan budaya lokal tersebut memerlukan perlindungan hukum serta upaya pelestarian. Perlindungan ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap warisan budaya. Perlindungan budaya dilakukan melalui kebijakan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Toraja Utara. Melalui peraturan daerah ini, budaya Toraja memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat. Langkah tersebut juga berperan dalam mengurangi praktik perjudian dalam tradisi, termasuk pada kegiatan seperti Ma'Pasilaga Tedong, serta mempertahankan keaslian budaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Inisiatif Pemerintah Daerah Toraja Utara, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, bertujuan untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan budaya Toraja (Iksan & Salim, 2022). Dengan adanya peraturan daerah ini, pelaku perjudian dalam pelaksanaan tradisi, termasuk adu kerbau, akan dikenai sanksi yang lebih berat. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang tinggi.

Selain memastikan kelestarian nilai-nilai budaya yang tinggi dan menghindari penyimpangan tradisi seperti perjudian, keberadaan peraturan daerah tersebut juga mengakui bahwa kebudayaan Toraja merupakan salah satu kekayaan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Ini dikarenakan daya tarik yang kuat dari kebudayaan masyarakat Toraja terhadap pengunjung baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

d. Peningkatan Kualitas Moral Masyarakat

Peningkatan kualitas moral individu merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa cara, termasuk pengaruh lingkungan keluarga, pendidikan formal, dan juga peran lembaga keagamaan (Guntara et al., 2016). Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan moral individu. Nilai-nilai yang baik dan etika yang ditanamkan sejak dini akan membantu individu untuk memahami pentingnya perilaku yang bertanggung jawab dan menjauhkan diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu, pendidikan formal

juga memiliki peran penting dalam pembentukan moral individu. Di sekolah, siswa diberikan pengajaran tentang nilai-nilai etika, moralitas, serta pentingnya bertindak sesuai dengan norma-norma sosial. Guru dan tenaga pendidik juga berperan sebagai contoh yang baik bagi siswa dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, lembaga keagamaan juga memiliki peran signifikan dalam mengembangkan moralitas individu. Agama seringkali menjadi landasan moral bagi banyak orang, dan ajaran-ajaran agama mengajarkan tentang pentingnya menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Tokoh agama seperti Meiwita, yang merupakan salah satu tokoh agama di masyarakat, memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan nasihat kepada umatnya mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut ajaran agama.

Dalam konteks pencegahan perjudian, peran lembaga keagamaan juga sangat penting. Meiwita, sebagai tokoh agama, telah menegaskan kepada masyarakat atau pihak yang akan mengadakan upacara adat Rambu Solo' bahwa tidak akan memberikan restu atau dukungan apabila kegiatan tersebut melibatkan unsur perjudian. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga keagamaan dalam mencegah dan mengurangi praktik perjudian yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moralitas masyarakat.

Upaya Represif Penanggulangan Perjudian dalam Tradisi Ma'Pasilaga Tedong

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. dalam perkara tindak pidana perjudian upaya penal dilakukan sesuai dengan penerapan Pasal 303 dan 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya yang kemudian diperiksa menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah melakukan upaya preventif yang bertahap, dinamis, proporsional, serta terpadu namun masih terjadi perjudian pada tradisi Ma' Pasilaga Tedong, maka aparat penegak hukum berhak melakukan tindakan represif sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berikut adalah upaya represif penanggulangan tindak pidana perjudian pada Ma' Pasilaga Tedong di Kabupaten Toraja Utara:

- a. Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap pelaku perjudian pada tradisi Ma' Pasilaga Tedong secara langsung tertangkap tangan, demi untuk kepentingan penyidikan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa "dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan"
- b. Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan transaksi taruhan secara tersembunyi (seperti transaksi taruhan melalui telepon atau transaksi taruhan di tempat lain sebelum peraduan kerbau dimulai). Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) yang menyebutkan bahwa: "dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian negara republik Indonesia bertugas melakukan

- penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.
- c. Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyidikan terhadap pelaku (tersangka) perjudian pada tradisi Ma' Pasilaga Tedong berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Kewenangan tersebut juga diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf g (UU No. 2 Tahun 2002).
 - d. Melakukan penuntutan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku (terdakwa) perjudian pada tradisi Ma' Pasilaga Tedong oleh aparat penegak hukum yang berwenang dengan berorientasi kepada kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum.
 - d. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku (terpidana) perjudian pada tradisi Ma' Pasilaga Tedong demi memberi efek jera serta membina terpidana tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik sebelum kembali ke lingkungannya

Faktor Penghambat Penanggulangan Perjudian dalam Tradisi Ma'Pasilaga Tedong

Penegakan hukum terhadap praktik perjudian dalam tradisi Ma'Pasilaga Tedong pada upacara adat Rambu Solo' oleh Kepolisian Resor Toraja Utara menghadapi tantangan yang rumit dan membingungkan. Praktik perjudian tersebut dianggap sebagai kejahatan, namun sulit untuk dihentikan karena terselubung dalam upacara adat. Aris Saiddy, Kasat Reskrim Polres Toraja Utara, mengakui bahwa mengungkap kasus perjudian dalam tradisi Ma'Pasilaga Tedong adalah tugas yang sulit karena sifatnya yang rahasia dan para pelaku sering telah bersepakat sebelumnya di luar upacara atau melalui komunikasi telepon.

Meskipun pengaturan perjudian telah diatur dalam perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun masih ada bentuk-bentuk perjudian yang belum diatur khususnya yang terkait dengan aspek budaya. Ini menunjukkan pentingnya untuk mengatur delik perjudian yang belum tercakup dalam perundang-undangan. Menurut Muladi, peraturan hukum pidana memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana karena memberikan definisi tentang tindak pidana, mengendalikan upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan, dan memberikan batasan pidana yang dapat diharapkan untuk setiap kejahatan.

Keberhasilan penanggulangan delik perjudian tidak hanya bergantung pada formulasi hukum positif, tetapi juga pada kemampuan dan keberanian moral aparat penegak hukum. Karakteristik konvensional dari delik perjudian menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan ekstra dalam menangani kasus tersebut, termasuk dalam melakukan penemuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam konteks perjudian membutuhkan kompetensi dan integritas moral yang tinggi dari aparat penegak hukum.

Faktor operasional sarana dan pra sarana merupakan landasan utama dalam penegakan hukum terhadap delik perjudian, karena keberadaannya menentukan keberhasilan dalam menemukan kebenaran materiil. Kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum, pakar, dan spesialis di bidangnya, serta alokasi dana operasional yang memadai, menjadi faktor pendukung yang esensial dalam upaya menindak atau membatasi gerak para pelaku perjudian.

Selain faktor-faktor tersebut, budaya hukum masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum terhadap delik perjudian. Pluralisme budaya hukum di tengah-tengah masyarakat menciptakan fenomena unik yang membawa risiko potensial. Hal ini seringkali menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi dilematis, di mana mereka mungkin merasa bimbang dalam menjalankan peran mereka dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara menghadapi tantangan kompleks. Meskipun upaya preventif dan represif telah dilakukan, praktik perjudian sulit untuk diberantas karena terselubung dalam upacara adat. Tantangan utama meliputi faktor ekonomi, pluralisme budaya hukum, dan kendala operasional. Diperlukan kerjasama holistik antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat untuk mengurangi praktik perjudian yang merusak tradisi dan mempertahankan moralitas masyarakat Toraja Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, G. R. (2022). Upacara Adat Rambu Solo. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 24(2).
- Guntara, F., Fatchan, A., & Ruja, I. N. (2016). Kajian Sosial-Budaya Rambu Solo' dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 1(2), 154–158.
- Iksan, A. F. W. Z. P., & Salim, A. (2022). Analisis Subtansi Hukum Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Kasmawati, A., & Martho, A. E. K. M. (2023). Ritual to Ma'tinggoro Tedong pada Upacara Adat Rambu Solo' dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Toraja. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(1), 114–120.
- Limbong, W., Pabirroan, Y., & Dorkas, D. Y. (2021). Sistem Religi Aluk Todolo Masyarakat Tambunan Tana Toraja. *Prosiding Universitas Kristen Indonesia Toraja*, 1(1), 181–188.
- Lumbaa, Y., Damayanti, N., & Martinihani, M. (2023). Kearifan Budaya Lokal Dalam Ritual Rambu Solo'di Toraja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4849–4863.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (Kelima). Kencana Prenada Media Group.
- Rantetampang, Y. B. (n.d.). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi Ma'pasilaga Tedong*.
- Rima, G. (2019). Persepsi masyarakat Toraja pada Upacara Adat Rambu Solo'dan Implikasinya Terhadap Keekerabatan Masyarakat di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 227–237.
- Sau, Y. R. (2021). Kajian Perumusan Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021–2026. *Majalah Media Perencana*, 2(1), 75–99.
- Sulo, P. A., & Politik, F. I. S. D. A. I. (2014). Tampilan Pesan Diri Kelompok Pa'badong dalam Upacara Rambu Solo'di Toraja Utara. *Skripsi. Universitas Hasanuddin*.

Widiyani, H., Syahputra, I., Hidayat, M. F., Ardiansyah, R., Herzalina, H., Ronaldo, R., Suseno, E., & Aji, H. F. (2023). Penyuluhan Hak-hak Masyarakat Ketika Berhadapan Dengan Hukum di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(3), 182–186.